



PUTUSAN
Nomor 1372 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANDI SITTI SANIAH, S.;**
Tempat Lahir : Makassar;
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/9 Desember 1975;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Landak Baru Lorong 6 Nomor 49, Kota
Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 15 Desember 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(Rutan) sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Makassar tanggal 22 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI SITTI SANIAH, S.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1372 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI SITTI SANIAH, S. dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar kuitansi tanda terima uang dari Rukman yang ditandatangani oleh Andi Sitti Saniah (asli);
 - 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Damai antara Rukman dan Andi Sitti Saniah (fotokopi);
 - 2 (dua) lembar dokumen foto penerimaan uang;
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Penjualan Warisan (asli);
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ahli Waris (asli);
 - 1 (satu) buah Akta Jual-Beli (asli);Dikembalikan kepada Rukman;
4. Menghukum kepada Terdakwa agar dibebani membayar biaya perkara senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 210/Pid.B/2023/PN.Mks tanggal 29 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SITTI SANIAH, S. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI SITTI SANIAH, S. tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar kuitansi tanda terima uang dari Rukman yang ditandatangani oleh Andi Sitti Saniah (asli);
 - 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Damai antara Rukman dan Andi Sitti Saniah (fotokopi);
 - 2 (dua) lembar dokumen foto penerimaan uang;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1372 K/Pid/2023



- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Penjualan Warisan (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ahli Waris (asli);
- 1 (satu) buah Akta Jual-Beli (asli);

Dikembalikan kepada saksi Rukman;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 465/PID/2023/PT MKS tanggal 20 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ANDI SITTI SANIAH, S. tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 210/Pid.B/2023/PN.Mks tanggal 29 Mei 2023 yang dimintakan banding mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ANDI SITTI SANIAH, S. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana pada dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan barang bukti yang terdiri atas:
 - 3 (tiga) lembar kuitansi tanda terima uang dari Rukman yang ditandatangani oleh Andi Sitti Saniah (asli);
 - 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Damai antara Rukman dan Andi Sitti Saniah (fotokopi);
 - 2 (dua) lembar dokumen foto penerimaan uang;
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Penjualan Warisan (asli);
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ahli Waris (asli);

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1372 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Akta Jual-Beli (asli);

Dikembalikan kepada saksi Rukman;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 210/Akta Pid.B/2023/PN Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Agustus 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2023 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 29 Agustus 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 29 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa putusan

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1372 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah menjual kepada korban akan tetapi Terdakwa tidak menyerahkan tanah tersebut sehingga kemudian korban mengajukan gugatan perdata dimana atas gugatan tersebut telah diputus dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dimenangkan oleh korban dan kemudian korban mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk melaksanakan eksekusi atas obyek gugatan, akan tetapi Terdakwa tidak mau keluar dan juga mengundang orang untuk menghalang-halangi eksekusi tersebut;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengajukan syarat perdamaian dengan cara meminta kekurangan penjualan lokasi tanah senilai Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kepada korban dan berjanji akan keluar dari tanah tersebut paling lama 2 (dua) bulan, lalu korban menyerahkan uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa setelah waktu yang ditentukan telah usai, Terdakwa tetap menempati rumah di lokasi tanah tersebut dan tidak keluar sebagaimana dijanjikannya;
- Bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana pada dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHP;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1372 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ANDI SITI SANIAH, S.** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 16 November 2023** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rudie, S.H., M.H.**,

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1372 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudie, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. YANTO, SH., M.H.
NIP. 196001211992121001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1372 K/Pid/2023